



PENETAPAN

Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara :

Penggugat, Lahirdi Pati, tanggal 09 Oktober 1985, Umur 31 tahun, Agama

Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Alamat di Kampung xxxx, RT. 005, RW. 002, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Lahir di Merauke, tanggal 09 Oktober 1980, Umur 36 tahun,

Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kampung xxx, RT. 005, RW. 002, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Mrk tanggal 07 Nopember 2016 yang secara rinci sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat

Hal. 1 dari 7 Penetapan.No. 0255/Pdt.G/2016/PA.Mrk



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.26.03/I/PW.05/270/2010, tertanggal 24 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung xxxx, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxxx, berumur 11 tahun, anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat jarang terjadi komunikasi, baik disaat Tergugat sedang bekerja di Pedalaman maupun disaat Tergugat sudah kembali;
 - b. Tergugat jarang memberikan perhatian yang layak terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering emosi dan marah-marah terhadap Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Penetapan.No. 0255/Pdt.G/2016/PA.Mrk



6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan mencoba mempertahankan hubungannya dengan Tergugat, namun Tergugat tetap pada sikapnya yang tidak mau berubah;
7. Bahwa pada bulan November 2012, Penggugat mengajukan perkara perceraian pada Pengadilan Agama Merauke, akan tetapi perkara tersebut dicabut;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016, disebabkan karena Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk mengurus cerai karena Tergugat ingin bebas dan tidak suka diatur-atur oleh Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar dengan sikap Tergugat, kemudian pada bulan Oktober 2016 Tergugat kembali mengatakan kepada Penggugat untuk mengurus cerai dan saat itu pula Penggugat merasa sakit hati Terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak mau menjalani hubungan bersama Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 7 Penetapan. No. 0255/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah kembali hidup rukun.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Mrk dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil rukun dan telah kembali hidup rukun.

Hal. 4 dari 7 Penetapan. No. 0255/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Menimbang, bahwa walaupun permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut pada tahap pembuktian, akan tetapi karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mencoret perkara ini dari register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Undang-undang perubahannya Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA Mrk.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 6

Hal. 5 dari 7 Penetapan. No. 0255/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul awwal 1438 H, oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Suparlan, S.HI, M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI,M.H.

H. Irwan Jamaluddin, S. Ag,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Nur Muhammad Huri, S.HI

Drs. Muh. Arafah

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 6 dari 7 Penetapan. No. 0255/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 480.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 571.000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan. No. 0255/Pdt.G/2016/PA.Mrk